

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Masyarakat

a. Pengertian Pendapatan

Milton Friedman menyatakan bahwa perilaku konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan permanen atau pendapatan jangka panjang, bukan pendapatan yang diterima sekarang. Pendapatan permanen adalah tingkat yang tetap dari konsumsi seseorang yang dapat membiayai sisah hidupnya pada tingkat kekayaan sekarang serta pendapatan sekarang dan yang akan datang.¹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.

Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi adalah Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat

¹⁵ Yunastiti Purwaningsih, "Pngeluaran Konsumsi Masyarakat: Dari Teori Sampai Dengan Empiris," 2001.

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.¹⁶

Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁷

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu pendapatan nasabah yakni sebagai berikut:

1. Kondisi dan Kemampuan Pedagang

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan pembeli. Pihak pedagang harus meyakinkan pembeli agar bisa mencapai sasaran dari penjualan

¹⁶ Nurjannah, "Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada Kalla Toyota Makassar" 2507, no. February (2020): 1–9.

¹⁷ Arpan Muhammad, "Pendapatan Masyarakat Untuk Kemajuan UMKM," [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/14384/8/8.%20BAB%20III_201856EI.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/14384/8/8.%20BAB%20III_201856EI.Pdf), 2019, 1–23, <http://repository.uin-suska.ac.id/14384/8/8.>

yang diharapkan dan juga pendapatan yang diinginkan.¹⁸

2. Pembiayaan

Modal atau pembiayaan merupakan semua bentuk kekayaan berupa barang ataupun uang yang merupakan hak milik pribadi maupun dari pihak lain dalam bentuk pinjaman dengan pula mengukur waktu lama pengembalian pembiayaan, untuk dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan output. Modal memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan usaha dikarenakan dapat memperluas jumlah dan jenis barang yang disediakan kepada konsumen.¹⁹

3. Jangka waktu pengembalian permodalan.

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu. pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah

¹⁸ Siti Aisah, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Pada PT. BANK Aceh Syariah Cabang Banda Aceh," *Sustainability (Switzerland)* (2019).

¹⁹ Razak salsabila humam, "Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro" (2022).

memiliki kisaran satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun. Jangka waktu pengembalian dapat merefleksikan kelancaran pengembalian pembiayaan.²⁰

4. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan seseorang yang bersedia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tenaga kerja merupakan aset yang sangat penting bagi suatu bisnis, yang dimana dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan usaha yakni meraih pendapatan yang maksimal.²¹

5. Jam Kerja

Jam kerja mengarah kepada kesediaan seorang tenaga kerja melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan. Jam kerja sering didefinisikan sebagai total waktu kerja dari semua pekerjaan dalam seminggu. Dimana diharapkan semakin lama jam kerja maka semakin produktif seorang pekerja.²²

²⁰ Zubaidah lubis, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Syariah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”.”

²¹ salsabila humam, “Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro.”

²² salsabila humam.

6. Lama Usaha

Lama usaha beroperasi memegang peranan yang penting terhadap suatu proses usaha. Tingkatan pendapatan dapat dipengaruhi oleh lama suatu usaha beroperasi dan lama seorang pengusaha menekuni bidang usahanya sehingga berpengaruh terhadap produktivitasnya.²³

c. Indikator Pendapatan

Peningkatan pendapatan merupakan indikator yang paling penting untuk menilai keberhasilan suatu program bagi penduduk miskin. Menurut , indikator peningkatan pendapatan antara lain:

1. Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu.
2. Laba usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi.²⁴

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu

²³ salsabila humam.

²⁴ “Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Ukuran Usaha Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Umkm Di Ponorogo,” <Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/6658/3/3.%20BAB%202.Pdf> (2021), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersamaan oleh kedua belah pihak yaitu antara peminjam dan yang memberikan pinjaman. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²⁵

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

²⁵ Laisa Liza, "Pengaruh Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 87–96.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶

Sedangkan *murabahah* merupakan salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali (Al-Hanabilah), *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan sepuluh dirham. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Jual beli *murabahah*, dalam fiqh al-muamalah ada empat jenis jual beli lainnya yaitu pertama jual beli al-musawamah (bai'u al-musawamah), yaitu menjual dengan harga berapapun dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal, Jual beli inilah yang biasa dilakukan. Kedua, jual beli at-tauliyah (bai'u at-tauliyah), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan. Ketiga jual beli isytiraak (bai'u al-isytiraak), sama dengan penjual beli at-tauliyah perbedaannya adalah menjual sebagian objek jual beli dengan sebagian

²⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 183–204, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

harga. Empat jual beli al-wadhia'ah (al-wadhia'ah) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan. dengan mengurangi atau memberikan potongan harga.²⁷

Dapat pula diartikan bahwa *murabahah* sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kata *Murabahah* ini berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Jadi, Mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau pembayaran tagihan sesuai dengan akad, dimana dimana sebelumnya menginformasikan harga

²⁷ Agung Iswanto, "Relevansi Akad Murabahah Menurut Imam Syafi'i Dengan Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Di Bmt Fauzan Azhiima Kota Parepare," *Braz Dent J.* (2022).

perolehan kepada pembeli.²⁸

b. Jenis-jenis pembiayaan *Murabahah*

Transaksi jual-beli dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Sebagai contoh dapat dilihat pada supermarket, ada yang beli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus dipelihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan (Pemesanan Pembelian)

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamish

²⁸ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

hadiah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Dilihat dari cara pembayaran, murabahah dibagi menjadi:

- a. Pembayaran Tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima.
- b. Pembayaran Tangguh/Cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus atau secara angsuran.

c. Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Adapun indikator Pembiayaan *Murabahah* adalah total pembiayaan *murabahah* yakni sebagai berikut.

1. Kesepakatan antara dana yang diterima dan pengembalian dana sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Kesepakatan antara kedua belah pihak tentang kewajiban masing-masing.
3. Masa pengembalian pembiayaan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak.
4. Balas jasa yang diterima sesuai prinsip syariah tentang bagi hasil.²⁹

²⁹ Zubaidah Lubis, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Syariah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)".

3. Lama pengembalian Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Lama Pengembalian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut ismail, jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam hal ini juga harus memperhatikan nilai suatu barang dalam jangka waktu tertentu sesuai teori *Time value of money* atau nilai waktu dari uang yang merupakan konsep mengenai pandangan tentang nilai uang dari waktu ke waktu. Ide bahwa nilai uang akan berubah seiring dengan waktu berlandaskan bahwa nilai rupiah yang dibayarkan atau diterima pada masa depan akan berkurang nilainya dibandingkan dengan nilai rupiah yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang atau hari ini. Konsep nilai waktu dari uang ini yang merupakan dasar dari keuangan dan pengambilan keputusan dalam investasi.³⁰

b. Indikator Lama pengembalian Pembiayaan

Adapun indikator dari lamanya pengembalian pembiayaan yakni sebagai berikut:

³⁰ Rika Dwi Ayu Parmitasari, *Manajemen Keuangan: Pengantar*, 2023.

1. Kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang telah memberikan pinjaman.
2. Jangka waktu pengembalian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh nasabah dan lembaga keuangan, dimana dibagi tiga kategori yakni pengembalian jangka pendek, menengah dan jangka panjang.³¹
4. Pembiayaan *Murabahah* dan lama pengembalian pembiayaan terhadap pendapatan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak. Karena manfaat PNM Mekaar untuk ibu-ibu pelaku usaha adalah selain untuk pembiayaan modal tanpa agunan yaitu untuk: peningkatan pengelolaan keuangan, penanaman budaya menabung; dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

³¹ Zubaidah lubis, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Syariah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”.

Sedangkan pengembalian pembiayaan adalah mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dan mengembalikan atau melunasi pembiayaan sebelum masa jatuh tempo. sistem pelunasan atau pengembalian harus dijelaskan di awal sebelum akad dan calon debitur juga harus mendapatkan informasi yang jelas tentang sistem pelunasan. Pengembalian pembiayaan juga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembiayaan. Pengembalian pembiayaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berkaitan dengan faktor ekonomi.

Pengembalian pembiayaan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan, hal ini mengingat semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan pemodal dapat dikatakan sehat. Maka dari pada itu fungsi PNM sebagai lembaga penyaluran modal tentunya harus memastikan bahwa kebutuhan dana depositan dapat terpenuhi kapanpun juga, yang artinya kebutuhan likuiditas perbankan tercukupi, untuk memastikan kebutuhan likuiditas tercukupi, maka perlu melakukan monitoring dan

pengawasan yang ketat dan baik pada dana yang tersalurkan dalam bentuk pembiayaan.³²

5. PNM Mekar Syariah

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 sebagai bagian dari solusi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi melalui penyediaan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2015, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk yang disebut PNM Mekaar, yang berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Program Mekaar diperkuat dengan kegiatan yang mendukung usaha dan dilakukan secara berkelompok. Program Mekaar merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah. Program Mekaar tidak hanya memberikan kredit sebagai modal bagi usaha kecil, tetapi juga menyediakan layanan pembinaan.³³

Sedangkan PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau

³² Cut Diah Syavira, Kamilah K, and Nurul Inayah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM Pada PNM Mekaar Syariah."

³³ Paul, Syaripudin, and Furkony, "Dampak Permodalan Nasional PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis


Berikut bentuk-bentuk akad PNM Mekaar syariah :

1. *Murabahah*, Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.
2. *Wakalah*, Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

3. *Wadiah*, Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.³⁴

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :
 ————— = Uji Parsial
 - - - - - = Uji Simultan
 ———— = Uji Dominan
 □ = Variabel Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari pembiayaan *Murabahah* dan Lama pengembalian pembiayaan terhadap pendapatan Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kota Bengkulu . Bahwa dapat dilihat Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan (Y),

³⁴ PT Permodalan nasional madani, “PNM Mekaar Dan PNM Mekaar Syariah,” 2023, <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

sedangkan variabel independen adalah Pembiayaan *Murabahah* (X1) dan Lama Pengembalian Pembiayaan (X2). Tujuan kerangka berfikir adalah untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diuji untuk mengetahui kebenarannya atau sebagai jawaban awal terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis ini berfungsi sebagai jawaban sementara yang diajukan terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Namun, jawaban tersebut bersifat sementara karena masih didasarkan pada teori Literasi Keuangan yang relevan dan belum memiliki dasar fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁵

Berdasarkan Kerangka berpikir diatas maka dapat diambil hipotesis penelitian pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. H1 : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah pnm mekaar syariah di Kota Bengkulu.
2. H2 : Terdapat pengaruh antara lama pengembalian pembiayaan terhadap pendapatan nasabah pnm mekaar syariah di Kota Bengkulu.

³⁵ Siregar Ina Namora Putri et al., "Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Budi Raya Perkasa," *Jurnal Maznajemen* 5, no. 1 (2019): 71–80.

3. H3 : Pembiayaan *murabahah* dan lama pengembalian pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah pnm mekaar syariah di Kota Bengkulu.
4. H4 : Pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan nasabah pnm mekaar syariah di Kota Bengkulu.
5. H5 : Pembiayaan *murabahah* dan lama pengembalian pembiayaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasabah pnm mekaar syariah di Kota Bengkulu, dengan proporsi tertentu yang akan diuji dalam penelitian.

